

**IMPLEMENTASI PASAL 9C MAJELIS DESA ADAT NOMOR 04/KEP –
PSM.IV/MDA – BALI/VIII/2023 ATAS HAK MEWARIS ANAK
PEREMPUAN DI DESA ADAT LUMBANAN, SUKASADA**

Oleh

Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi, NIM 2114101051

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan Pasal 9C Majelis Desa Adat Nomor 04/KEP – PSM.IV/MDA – BALI/VIII/2023 atas hak mewaris anak perempuan di Desa Adat Lumbanan, Sukasada (2) Langkah strategis yang dijalankan oleh Desa Adat Lumbanan untuk meningkatkan perlindungan hak mewaris anak perempuan yang sesuai dengan Pasal 9C MajelisaDesa Adat Nomor 04/KEP – PSM.IV/MDA – BALI/VIII/2023. Metode penelitian yang digunakan ialah berupa metode penelitian yuridis empiris dengan bersifat deskriptif kualitatif. Adapun penelitian ini menggunakan teknik penelitian *purposive sampling*. Objek dalam penelitian ini adalah Keputusan Pasamuan Agung IV, sedangkan subjek dalam penelitian ini ialah Bendesa Adat, Kepala Lingkungan Desa Adat, Sekertaris Desa Adat, serta Masyarakat Adat Lumbanan. Penelitian ini berlokasi di Desa Adat Lumbanan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Teknik Studi Dokumen, Observasi, dan Interview atau Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Setelah pengumpulan data, maka akan diolah dan dianalisis oleh penulis menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan analisis data berupa evaluatif. Penelitian yang dilakukan memperoleh hasil penelitian berupa (1) Bendesa Adat, Kepala Lingkungan Desa Adat, Sekertaris Desa Adat, serta Masyarakat Adat Lumbanan sudah mengimplementasikan Keputusan Pesamuhan Agung IV, namun belum sepenuhnya dikarenakan masih memegang teguh sistem *lempeng ka purusa* (2) Awig – awig Desa Adat Lumbanan belum megatur terkait hak mewaris perempuan yang sesuai dengan Keputusan Pasamuan Agung IV (3) Keputusan Pasamuan Agung IV tidak mengatur adanya sanksi secara menyeluruh (4) Langkah strategis yang dapat dilaksanakan berupa penyaluran Keputusan Pasamuan Agung IV ke setiap desa, mengadakan sosialisasi secara teratur, menambahkan sanksi ke dalam Keputusan Pasamuan Agung IV, dan merevisi awig – awig Desa Adat Lumbanan yang sesuai dengan Keputusan Pasamuan Agung IV.

Kata Kunci : Desa Adat, Keputusan Majelis Desa Adat, Perempuan, Hak Mewaris

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 9C OF THE CUSTOMARY VILLAGE
COUNCIL NUMBER 04/KEP - PSM.IV/MDA - BALI/VIII/2023 ON THE
RIGHT TO HEIR TO DAUGHTERS IN LUMBANAN CUSTOMARY
VILLAGE, SUKASADA**

By

Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi, NIM 2114101051

Law Study Program

ABSTRACT

This study has the purpose of knowing (1) The implementation of Article 9C of the Customary Village Council Number 04/KEP - PSM.IV/MDA - BALI/VIII/2023 on the inheritance rights of females in Lumbanan Customary Village, Sukasada (2) Strategic steps taken by Lumbanan Customary Village to improve the protection of the inheritance rights of females in accordance with Article 9C of the Customary Village Council Number 04/KEP - PSM.IV/MDA - BALI/VIII/2023. The research method used is an empirical juridical research method with a qualitative descriptive nature. This research uses purposive sampling research technique. The object of this research is the Decree of Pasamuan Agung IV, while the subjects in this research are Bendesa Adat, the Head of the Customary Village Environment, the Secretary of the Customary Village, and the Lumbanan Customary Communities. This research is located in Lumbanan Traditional Village, Sukasada District, Buleleng Regency, Bali Province. Document Study, Observation, and Interview techniques are data collection techniques in this research. However, this research was analyzed by the author using qualitative analysis using evaluative data analysis. The obtained research results are (1) Bendesa Adat, the Head of the Customary Village Environment, the Secretary of the Customary Village, and the Lumbanan Customary Community have implemented the Decree of the Great Pesamuhan IV, (2) Awig - awig of Lumbanan Traditional Village has not regulated women's inheritance rights in accordance with the Decree of Pasamuan Agung IV (3) The Decree of Pasamuan Agung IV does not regulate punishment so that it is not carried out thoroughly (4) Strategic steps that can be implemented in the form of distributing the Decree of Pasamuan Agung IV to each village, conducting regular socialization, adding punishments to the Decree of Pasamuan Agung IV, and revising the awig - awig of Lumbanan Traditional Village in accordance with the Decree of Pasamuan Agung IV.

Keywords: *Customary Village, Decree of the Customary Village Council, Women, Right of Inheritance.*